



KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI PINANG
NOMOR 36

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SUNGAI
PINANG KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DESA SUNGAI PINANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
 - b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Sungai Pinang, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sungai Pinang tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU:** Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA:** Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA:** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 26 Juli 2024
KEPALA DESA SUNGAI PINANG,



IBERAHIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI
PINANG
NOMOR 36
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM DESA SUNGAI PINANG
KECAMATAN DAHA SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SUNGAI PINANG

No.	Nama	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum
1.	M. ARSAD	Ketua
2.	H. HANADI	Sekretaris
3.	M. NOOR	Anggota
4.	MUHAMMAD YAHYA	Anggota
5.	MUHAMAD ALI	Anggota
6.	SYAMSUL ARIF	Anggota
7.	MARIANI	Anggota
8.	NITA	Anggota
9.	ZAINAB	Anggota
10.	H. THAHA YASIN	Anggota
11.	JAMALUDDIN	Anggota
12.	FAUJI	Anggota
13.	AHMAD KAMAL	Anggota
14.	MUHKSIN	Anggota
15.	MARLINA	Anggota

KEPALA DESA SUNGAI PINANG,



IBERAHIM